

Prospek Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital : Tantangan dan Peluang Bank Syariah

Nur Afni¹, Muslihun², M. Firdaus³, Nabila Farhana⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Correspondence: nabilahana30@gmail.com

Received: 15 Februari 2025 | Revised: 19 Februari 2025 | Accepted: 11 April, 2025

Keywords:

Digital Economy;
Opportunities;
Challenges; and
Islamic Banking.

Abstract

This study aims to describe the challenges and opportunities of Islamic banks in the prospects of Islamic finance in the era of the digital economy. The research method used is a qualitative approach with data sources consisting of primary data using interviews and secondary data with data relevant to the study. The results of the study show that the challenges faced by Islamic banks in this digital economy era are cybersecurity, updating community needs, the application of the principle of prudence and know your customer (KYC) which is still less than optimal, and the application of the digital economy among the community. The opportunities faced by Islamic Banks in this digital economy era are Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, Cybersecurity development, Responsive product innovation, and Increased regulation.

Kata Kunci:

Ekonomi Digital;
Peluang; Tantangan;
dan Bank Syariah.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan dan peluang bank syariah dalam prospek keuangan syariah di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang terdiri dari data primer dengan menggunakan wawancara dan data sekunder dengan data yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tantangan yang dihadapi bank syariah di era ekonomi digital ini adalah *cyber security*, pembaruan kebutuhan masyarakat, penerapan prinsip kehati-hatian dan *know your customer* (KYC) yang masih kurang optimal, dan adopsi ekonomi digital di kalangan masyarakat. Peluang yang dihadapi Bank Syariah di era ekonomi digital ini adalah Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Pengembangan keamanan *cyber*, Inovasi produk yang responsif, dan Peningkatan regulasi.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, Indonesia telah mengalami perkembangan teknologi yang begitu cepat. Teknologi informasi menjadi kebutuhan penting dan mendesak bagi setiap individu untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan meringankan beban pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, peran komputer dalam perkembangan teknologi informasi semakin mendapat perhatian di kancah global (Andini et al., 2022: 2). Penggunaan internet dan smartphone telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat modern. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh melalui survei SUSENAS, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk Indonesia yang mengakses internet. Pada tahun 2021, persentase penduduk yang telah mengakses internet tercatat sebesar 62,10%, dan angka ini meningkat menjadi 66,48% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022: 5). Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk komunikasi, memperoleh informasi, maupun transaksi keuangan. Tren ini sangat relevan bagi berbagai sektor, termasuk industri keuangan, yang kini dapat memanfaatkan akses internet untuk memperluas jangkauan nasabah serta menyediakan berbagai layanan secara digital, khususnya dalam sektor perbankan syariah.

Menurut Sudarmi et al., (2024: 1571). Industri perbankan syariah berkembang dengan cepat di Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 240,62 juta jiwa, atau sekitar 86,7% dari total populasi nasional (Schleifer, 2024: 223). Perbankan syariah merupakan bagian yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan. Teknologi digital digunakan oleh bank syariah sebagai alat untuk melakukan transaksi, memproses, dan menyimpan data transaksi. Dalam era ekonomi digital, peran teknologi telah bertransformasi dari sekadar alat operasional menjadi elemen krusial dalam meningkatkan daya saing di pasar (Aziz et al., 2023: 113).

Dalam konteks ekonomi digital, digitalisasi memainkan peran penting dalam perkembangan berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Menurut Mesenbourg, 2001) membagi ekonomi digital menjadi tiga komponen utama, yaitu infrastruktur bisnis elektronik (*e-business infrastructure*), bisnis elektronik (*e-business*), dan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Digitalisasi dalam ekonomi syariah memungkinkan berbagai transaksi keuangan dilakukan secara daring, termasuk *e-commerce*, *e-business*, dan *e-banking*. Beberapa karakteristik utama dalam ekonomi digital antara lain adalah *knowledge* (pengetahuan), *digitization* (digitalisasi), *virtualization* (virtualisasi), *molecularization* (molekularisasi), *internetworking* (jejaring internet), *disintermediation* (penghapusan perantara), *convergence* (konvergensi), *innovation* (inovasi), *prosumption* (produksi dan konsumsi oleh pelanggan), *immediacy* (akses cepat), *globalization* (globalisasi), dan *discordance* (ketidaksesuaian) (Nasution et al., 2019: 2).

Salah satu inovasi penting dalam ekonomi digital adalah *financial technology* (fintech). Fintech merujuk pada inovasi teknologi yang digunakan dalam sektor keuangan guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Fintech syariah merupakan bentuk fintech yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan berbasis teknologi tanpa melanggar aturan Islam. Fintech syariah berkembang pesat akibat dua

faktor utama, yaitu krisis keuangan global tahun 2008 yang menunjukkan kelemahan sistem perbankan konvensional dan kemajuan teknologi yang menawarkan layanan lebih efisien, cepat, serta biaya lebih rendah. Mukhlisin mendefinisikan fintech syariah sebagai perpaduan inovasi dalam sektor keuangan dan teknologi yang memudahkan transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah (Abadi et al., 2021: 180).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank syariah sebagai bagian dari industri keuangan syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Bank syariah beroperasi dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*Adl Wa Tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), universalisme (*Alamiyah*), serta menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zalim* (ketidakadilan), dan objek haram. Digitalisasi dalam bank syariah memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Namun, perbankan syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan kesenjangan literasi digital di masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah aspek regulasi, perlindungan data, serta kesiapan infrastruktur digital yang belum merata. Meskipun demikian, peluang untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas cakupan layanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulhaq dan Fajar (2022) menunjukkan bahwa peluang dan tantangan perbankan syariah dalam era digital terletak pada pemanfaatan teknologi canggih serta pengembangan produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat guna memberikan manfaat yang lebih luas. Penelitian ini serupa dengan penelitian Faadilah dan Ilham (2024) menyoroti tiga peluang utama dalam digitalisasi perbankan syariah, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Penelitian ini serupa dengan penelitian Khairunnisa et al. (2024) yang menekankan bahwa perbankan syariah harus menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta berkompeten, sekaligus memastikan perlindungan optimal bagi nasabah guna membangun kepercayaan dan keberlanjutan layanan keuangan berbasis syariah.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dan juga tantangan yang harus dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis prospek keuangan syariah di era ekonomi digital dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi bank syariah dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika pasar. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi industri perbankan syariah dalam mengoptimalkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing dan inklusi keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu proses investigasi dan pemahaman yang menerapkan metodologi untuk menganalisis fenomena sosial serta isu-isu yang berkaitan dengan manusia (Iskandar, 2009: 11). Jenis penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, objektif, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik suatu populasi (Ibrahim, 2020: 99). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu (Agustin, 2023: 107). Kriteria yang digunakan mencakup individu yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memperoleh data yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan Mustaen, Direktur Utama BPRS Dinar Ashri, yang akan memberikan perspektif dari sektor perbankan syariah. BPRS Dinar Ashri merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terbesar di Nusa Tenggara Barat dan telah meraih penghargaan sebagai institusi dengan kinerja terbaik di tingkat nasional selama lima tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2018 hingga 2023. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, seperti buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan meliputi proses reduksi data, penyajian data (display data), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bank syariah saat ini mengalami banyak perubahan di era perbankan syariah dan akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu dimana semakin membaiknya perbankan digital. Oleh karena itu Perbankan syariah tidak dapat menghindari kebutuhan untuk beradaptasi dengan situasi di mana seluruh aktivitas kini berbasis digital.

Bank Syariah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menghadapi prospek keuangan syariah di era ekonomi digital. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustaen, selaku Direktur Utama BPRS Dinar Ashri, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam transformasi digital di sektor perbankan syariah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keamanan digital (*cyber security*). Dalam dunia digital, perlindungan data nasabah menjadi prioritas utama karena ancaman siber semakin kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat serta pembaruan teknologi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Tantangan utama yaitu sesuatu yang berbau digital pasti yang nomor satu di security. Cyber security gimana cara mengamankan data nasabah. Kedua, harus di-update terus menerus sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat.”

Selain itu, Bapak Mustaen juga menyoroti perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan fintech, terutama dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan *Know Your Customer* (KYC). Dalam perbankan, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap nasabah dikenali dengan baik, sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan. Sementara itu, layanan fintech sering kali tidak memiliki sistem yang kuat dalam mengenali nasabahnya, yang berakibat pada meningkatnya kasus kredit macet, seperti yang terjadi di Provinsi NTB.

“...Ada prinsip bank Prudential (kehati-hatian) dan Know Your Customer (KYC). Hal ini tidak ada di fintech. Apabila bank mengenal nasabahnya dengan baik, maka pembiayaannya

akan lancar. Kalau fintech, kita tidak dapat mengenal nasabah. Karena hal itu, NTB termasuk ke dalam provinsi yang paling banyak melakukan pinjaman online (pinjol) dan penunggaknya paling banyak juga. Karena mereka tidak tahu siapa yang mengambil kredit. Karena itu, di masa fintech, dua prinsip ini dilanggar dan dari OJK juga melonggarkan aturannya.”

Lebih lanjut, narasumber menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara digitalisasi dan layanan berbasis manusia (*human-centered approach*). Setiap segmen masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga perbankan syariah harus mampu mengakomodasi dua kelompok utama, yaitu nasabah berusia di atas 50 tahun yang masih membutuhkan layanan konvensional dan generasi muda yang lebih mengandalkan teknologi digital.

“Perlu disiapkan dua-duanya, yaitu human-centered dan teknologi. Human-centered untuk orang yang berumur 50 ke atas dan digital untuk anak muda.”

Pembahasan

1. Tantangan

Berdasarkan hasil penelitian diatas didapatkan tantangan bank di era digital ini yaitu *cyber security*, pembaruan kebutuhan masyarakat, penerapan prinsip kehati-hatian dan *know your customer* (KYC) yang masih kurang optimal, dan adopsi ekonomi digital di kalangan masyarakat.

a. Cyber security

Menurut Azizah et al. (2024: 224) *Cyber security* (keamanan siber) merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi infrastruktur, layanan, aplikasi, dan informasi yang tersimpan dalam lingkungan *cyber* atau *cloud* dengan tujuan untuk memastikan pengguna dilindungi dari serangan dan ancaman digital. *Cyber security* menjadi isu hangat semenjak adanya perbankan syariah yang memakai digital dalam semua transaksinya. Dengan semakin berkembangnya kejahatan *cyber*, perbankan syariah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan *cyber*. Selain itu, perbankan syariah perlu menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan pasar agar dapat mengambil keputusan yang tepat, serta mendeteksi masalah dan menemukan solusi yang efektif. Beberapa faktor penting dalam pencegahan kejahatan *cyber* meliputi kepatuhan terhadap standar keamanan, komitmen yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta manajemen keamanan yang baik (Suganda & Mujib, 2023: 681).

Dengan meningkatnya volume transaksi yang dilakukan secara daring, risiko terhadap serangan *cyber* juga mengalami peningkatan. Dalam konteks ini, bank syariah dituntut untuk mengimplementasikan sistem perlindungan data nasabah dan infrastruktur keuangan yang mampu menanggulangi ancaman yang berpotensi mengakibatkan kebocoran informasi, penipuan, dan kerugian finansial. Kegagalan dalam mengelola aspek ini dapat mengakibatkan kerusakan reputasi yang signifikan serta penurunan tingkat kepercayaan nasabah, yang merupakan elemen krusial dalam industri keuangan.

Keamanan *cyber* merupakan salah satu tantangan yang dihadapi perbankan syariah di era digital saat ini. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 PJOK No.12

/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, “Bank yang menyediakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dalam hal ini, keamanan informasi menjadi isu utama dalam penerapan teknologi di sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, inovasi pada sistem keamanan perbankan sangat diperlukan untuk melindungi dan menangani kejahatan yang mungkin terjadi di dunia perbankan.

b. Update kebutuhan masyarakat.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, masyarakat, terutama generasi muda, cenderung menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses melalui platform digital. Untuk itu, bank syariah perlu beradaptasi dan melakukan pembaruan terhadap produk serta layanan yang ditawarkan agar tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. bank syariah dihadapkan pada tantangan untuk melakukan pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan layanan digital menjadi salah satu langkah kunci. Dengan menyediakan aplikasi mobile dan internet banking yang intuitif, bank syariah dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, memantau saldo, dan mengajukan pembiayaan tanpa harus datang ke kantor. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga efisiensi bagi nasabah yang semakin mengandalkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari (Muslimin et al., 2024: 74).

c. Adopsi ekonomi digital kalangan masyarakat

Saat ini masyarakat masih membutuhkan pendekatan yang seimbang antara manusia dan teknologi. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil wawancara didapatkan nasabah usia 50 keatas masi melakukan transaksi ke bank sedangkan untuk generasi muda baru melakukan kegiatan transaksi dengan digital, karena generasi muda lebih familiar dengan teknologi. Karena hal ini bank syariah masi harus melakukan dengan dua pendekatan yaitu human centre dan teknologi.

d. Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dan prosedur KYC.

Di era digital yang bergerak cepat, bank syariah diharuskan untuk mengimplementasikan manajemen risiko yang lebih ketat guna memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan mematuhi standar syariah serta regulasi yang berlaku. Selain itu, penerapan KYC yang efektif sangat penting untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabah, serta mencegah potensi penipuan. Prinsip KYC dilakukan untuk melindungi perbankan dengan memastikan nasabah ataupun debitor menjalankan bisnis dengan legal dan melindungi individu yang mungkin akan dirugikan dengan kejahatan financial (Zahra, 2023: 242). Bank syariah dengan basis digital akan menghadapi keterbatasan informasi peminjam, terutama jika peminjam tidak memiliki sejarah pembiayaan yang cukup atau keuangan yang dapat di verifikasi, sehingga membuat bank kesulitan memperoleh gambaran akurat tentang kapasitas peminjam untuk membayar pembiayaan karena kurang menerapkan prinsip kehati-hatian (Maluw et al., 2024: 12). Namun, banyak bank syariah masih

menghadapi kendala dalam menerapkan prosedur ini secara konsisten, yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko hukum dan reputasi.

2. Peluang

Bank Syariah menghadapi prospek keuangan syariah di era ekonomi digital dihadapkan pada berbagai peluang. Berdasarkan tantangan yang dihadapi bank syariah, maka terdapat beberapa peluang yang dapat dilakukan yaitu :

a. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah umat islam menawarkan peluang signifikan bagi pengembangan industri perbankan syariah. Menurut Schleifer (2024:223) dalam laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2023, penduduk muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa, atau sekitar 86,7% dari total populasi. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam konteks ekonomi digital. Dengan memanfaatkan pertumbuhan akses internet dan teknologi, bank syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan, menjangkau lebih banyak nasabah, serta memperkenalkan layanan digital yang efisien. Inovasi dalam produk pembiayaan dan investasi berbasis syariah akan memperkuat posisi bank syariah di pasar yang semakin kompetitif, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

b. Pengembangan keamanan cyber

Peluang bank syariah dalam menghadapi ancaman terkini dalam teknologi informasi, bank syariah dengan menerapkan sistem keamanan yang komprehensif. Dengan identifikasi dan evaluasi risiko yang menyeluruh serta pemanfaatan teknologi keamanan mutakhir, bank syariah dapat secara efektif mengurangi risiko serangan cyber dan melindungi sistem mereka. Pengawasan aktif dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran keamanan di kalangan karyawan juga merupakan langkah strategis. Selain itu, kebijakan keamanan yang jelas, evaluasi rutin, dan kepatuhan terhadap regulasi privasi sangat penting. Penting untuk diingat bahwa sistem keamanan harus adaptif; dengan ancaman yang terus berkembang, bank syariah harus tetap waspada terhadap tren baru. Kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber dan partisipasi dalam komunitas keamanan memberikan wawasan yang berguna, memungkinkan tindakan proaktif (Faizal et al., 2023: 96).

c. Inovasi produk yang responsif

Produk-produk perbankan syariah selama ini sering dianggap sulit diakses oleh masyarakat. Oleh sebab itu, di era digital ini bank syariah perlu berani melakukan evolusi agar dapat menjadi lembaga keuangan yang menawarkan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Saat ini, banyak fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh bank syariah, seperti pembiayaan, kini

telah diambil alih oleh perusahaan-perusahaan startup melalui program fintech. Sebagai lembaga keuangan intermediasi, bank syariah seharusnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menghadirkan produk-produk yang berbasis digital. Hal ini merupakan peluang yang signifikan bagi bank syariah, karena mereka dapat mengisi kekosongan yang ada dalam industri jasa keuangan (Tazkiyyaturrohmah & Sriani, 2020: 85).

d. Peningkatan regulasi.

Peningkatan regulasi ini bertujuan untuk memberikan arah yang tepat bagi inovasi bank syariah berbasis digital tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian, guna mengisi kekosongan norma hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penyaluran pembiayaan tanpa agunan (PTA). Dengan pendekatan ini, penerapan Prinsip Kehati-Hatian dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Bank Syariah Berbasis Digital dapat diminimalkan. Selain itu, terdapat peluang untuk meningkatkan regulasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat. Dengan memperkuat regulasi ini, bank syariah dapat memastikan bahwa semua transaksi mematuhi standar yang berlaku, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam ekosistem keuangan digital (Maluw et al., 2024: 14).

KESIMPULAN

Perbankan syariah harus melihat perkembangan teknologi dan internet sebagai peluang untuk berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada nasabah. Era ekonomi digital menawarkan potensi besar bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia, seperti pengembangan keamanan *cyber*, inovasi produk yang responsif, dan peningkatan regulasi. Namun, disisi lain kemajuan era ekonomi digital menghadirkan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah *cyber security*, pembaruan kebutuhan masyarakat, penerapan prinsip kehati-hatian dan *know your customer* (KYC) yang masih kurang optimal, dan adopsi ekonomi digital di kalangan masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensinya di era digital, perbankan syariah perlu mengoptimalkan peluang dan tantangan yang ada. Dengan demikian, perbankan syariah dapat tetap bersaing dengan industri jasa keuangan lainnya, termasuk bank konvensional. Strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah yaitu dengan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah melalui digital banking atau lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(1), 178–187.
- Agustin, H. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Konsep dan Contoh Penelitian)*. CV. Mega Press Nusantara.
- Andini, M., Ramli, & Apriani, E. S. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking (Studi Pada BSI KCP Balikpapan Baru 1). *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Akuntansi Poltekba (JMAP)*, 4(1), 1–10.

- Aziz, A., Yazid, M., Kurnia, R., Azlina, N., Fauzi, M., Haq, F. F., Sukardi, B., Yuliani, I., Amin, M., Kusuma, N. R., Kurniawan, H., Khoirunisa, K. R., Mursal, Fauzi, M., Cahyani, U. E., Amrina, D. H., Soewardi, T. J., Faturahman, O., Nadia, L. P., ... Kafabih, A. (2023). *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan Islam* (M. Z. N. Hasbi (ed.)). Jejak Pustaka.
- Azizah, S., Ula, Z. N., Mutiara, D., & Prameswari, M. P. (2024). Keamanan siber sebagai fondasi pengembangan aplikasi keuangan mobile: Studi literatur mengenai cybercrime dan mitigasinya. *JATI: Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 17(2), 221–237.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Faadilah, I., & Ilham, A. (2024). Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 20–29.
- Faizal, M. A., Faizatul, Z., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah : Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini. *Asy-Syarikah : Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 87–100.
- Ibrahim, A. (2020). *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*. Sahifah.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*. Gaung Persada.
- Khairunnisa, Komariah, N., Akbar, K., Mucriadin, & Suriati. (2024). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital. *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 113–122.
- Maluw, S. J., Tampongangoy, G. H., & Korah, R. S. M. (2024). Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(2), 1–15.
- Mesenbourg, T. . (2001). *Measuring the Digital Economy*. U.S. Bureau of the Census.
- Muslimin, M., Baloo, F. W., & Kiah, N. T. (2024). Tantangan Transformasi Produk Digital Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Kupang). *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 67–79.
- Nasution, D. S., Aminy, M. M., & Ramadani, L. A. (2019). *Ekonomi Digital*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uiversitas Islam Negeri Mataram.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, (2018).
- Schleifer, A. (2024). *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2024*. The Royal Islamic Strategic Studies Centre.
- Sudarmi, Masse, R. A., & Sapa, N. Bin. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1570–1579.
- Suganda, R., & Mujib, A. (2023). Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 677–683.
- Tazkiyyaturrohman, R., & Sriani, E. (2020). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0. *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 74–94.
- Ulhaq, M. Z., & Fajar, M. R. Al. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49–61.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Zahra, R. N. K. (2023). Penerapan Prinsip KYC Pada Financial Technology P2P Lending Yang Akomodatif Bagi Perlindungan Konsumen. *Privat Law*, 11(2), 238–245.